

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN *RESTORATIVE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

AUDYA ADELA AZZAHRA
NIM: 11920720452

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M/1445 H

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE**

ditulis oleh:

Nama : Audya Adela Azzahra

NIM : 11920720452

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Febrina Handayani, S.HI., M.H.

Penguji 2

Dr. Helen Last Fitriani, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

10062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE**

Yang ditulis oleh:

Nama : Audya Adela Azzahra

NIM : 11920720452

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Febrri Handayani, S.H.I., M.H.

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini:

: Audya Adela Azzahra
 : 11920720452
 : Pekanbaru, 11 Desember 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:

**PERATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
 PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN
 PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
 PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Menuliskan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 8 November 2023

Yang membuat pernyataan




Audya Adela Azzahra

Nim: 11920720452

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyebarkan atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Andya Adela Azzahra (2023): Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*

Penelitian ini berjudul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Kedua, faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dalam pendekatan penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber secara langsung. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat dari narasumber yaitu Jaksa berupa wawancara, penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak terlaksanakan dengan baik khususnya pada kasus pencurian. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan kasus tersebut tidak disetujui dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kemudian faktor dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pekanbaru diantaranya sebagai berikut: a). Faktor hukum itu sendiri, b). Faktor penegak hukum, c). Faktor sarana, d). Faktor lingkungan dan masyarakat, e). Faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Pencurian, Restorative Justice, Kejaksaan.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat karunia Allah SWT kepada penulis berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis diberikan kemampuan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat juga penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Berkat rahmat hidayah dari Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*“**

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang berperan penting selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ayahanda tercinta yaitu Syarif Hidayat dan Ibunda tercinta Yusnita Yusdar, beserta kedua adik saya tersayang Muhammad Bilal Alfa Reza dan Nasywa Mikaila yang sudah menjadi keluarga terbaik dan mendukung setiap proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penulis, memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan yang penuh tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar penulis yang memberikan nasehat, semangat dan motivasi hingga menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1). Terimakasih ayah dan bunda serta keluarga besar atas do'a dan restunya.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H. dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Basir, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Muslim, S Ag, SH, M.Hum selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Teman-teman perkuliahan penulis khususnya Ilmu Hukum A, Konsentrasi HTN B dan Angkatan 2019 terimakasih telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
8. Sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan yang sangat banyak membantu penulis dengan memberi dukungan, meluangkan banyak waktu, tenaga, materi, maupun berbagi pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Dwi Putri Maulina, dan Devitasya Ariska yang telah menemani saya dari awal bimbingan, penelitian, hingga selesainya skripsi ini.
9. Teruntuk Ilham Dwi Pangestu telah menjadi pendengar baik dan tempat berkeluh kesah yang banyak mendahulukan kepentingan saya untuk menemani saya dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini. yang banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah, dalam segala hal dalam meraih apa yang saya impikan.
10. Teruntuk diri sendiri yang telah begitu luar biasa mengeluarkan pikiran, tenaga dan tetap optimis menjalankan rintangan dengan penuh semangat. Hingga akhirnya saya mendapatkan gelar S.H ini dengan bangga.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis


berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan maupun para pembaca. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 20 September 2023

Penulis

AUDYA ADELA AZZAHRA
Nim: 11920720452



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Batasan Masalah.....	8
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Karangka Teori	11
	1. Pengertian Pencurian Ringan.....	11
	2. <i>Restorative Justice</i>	13
	3. <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Pencurian Ringan.....	19
	B. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	24
	B. Pendekatan Penelitian	25
	C. Data Penelitian	25
	D. Lokasi Penelitian.....	26
	E. Subjek dan Objek Penelitian	26
	F. Populasi dan Sampel	27
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	H. Analisis Data	29
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan <i>Restorative di</i> Kejaksaan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Pekanbaru	32
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan <i>Restorative di</i> Kejaksaan Negeri Pekanbaru	45
BABV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan masyarakat berujung pada jalur pengadilan, yang dimana cenderung memakai jalur pengadilan dalam menuntaskan suatu masalah yang hendak menghasilkan keadilan. Hukum di Indonesia kurang efektif dalam bekerja dan sering kali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat.¹

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu, kehadiran hukum justru menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Berdasarkan hakikatnya hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu sistem peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan khususnya tindakan kejahatan yang menimbulkan kerusakan pada korban dan masyarakat, sehingga kondisi yang telah rusak tersebut dapat dikembalikan seperti semula. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana diabaikan, tetapi harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana menjadi upaya penyembuhan.

¹Ahmad Faizal Azhar." Penerapan Konsep Keadilan *Restorative (Restorative Justice)* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" dalam *Hukum Islam*, Volume 4., No.2, (2019), h.35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui sistem peradilan yang menekankan pada pembalasan tidak memberikan kepuasan dan keadilan di pihak korban maupun pelaku². Para pihak merasa solusi yang adil ialah dengan melakukan kesepakatan perdamaian yang berorientasi kepada pemulihan kembali dan bukan pembalasan, sehingga penyelesaian pidana dengan diterapkannya *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih berorientasi pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.

Penerapan *restorative justice* ialah alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada pembedaan yang diganti jadi proses dialog dan mediasi yang mengaitkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban. Serta pihak lain terkait untuk bersama-sama menghasilkan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil serta *balance* untuk pihak korban ataupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada kondisi semula.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative* menawarkan pemikiran serta pendekatan berbeda dalam menguasai serta menanggulangi sesuatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restorative* arti tindak pidana pada dasarnya sama semacam

² Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”, (Jakarta,: Penerbit PT. Refika Aditama, 2002), h. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran hukum pidana pada biasanya ialah serbuan terhadap orang serta warga dan ikatan kemasyarakatan.³

Penerapan *restorative* ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, kelurga, dan masyarakat guna memeperbaiki perbuatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, tetapi kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, di karenakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara tegas bahwa Jakasa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³Koesriani Siswosoebroto, “Pendekatan baru dalam Kriminologi”, (Jakarta,: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Legalitas penerapan *restorative justice* di Indonesia dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, terdapat pula pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda, dan pada Kejaksaan terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntun Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan *restorative* (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan *restorative*, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitik beratkan agar kerugian

⁴Mudzakir, "Analisis *Restorative justice* : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya", (Jakarta: Kencana, 2013), h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Penerapan keadilan *restorative* (*restorative justice*) telah banyak di terapkan di wilayah Kejaksaan Republik Indonesia. Pemberian keadilan restoratif, bahwa sebelumnya telah banyak terjadi kasus pencurian di kota Pekanbaru yang mencapai ratusan kasus pencurian. Dimana Pencurian terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni:

1. Pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 362
2. Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam pasal 363
3. Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364
4. Pencurian dengan adanya unsur kekerasan yang diatur dalam pasal 365
5. Dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367

Dari beberapa jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP diatas, peneliti tertarik pada pencurian ringan karena penegakan hukum terhadap pencurian ringan berbeda dari pencurian lainnya, jika pencurian lainnya mengikuti alur proses penegakan hukum menurut KUHP, maka pencurian ringan lebih mengarah pada asas *restorative justice* atau keadilan *restorative*.⁵

Pasal 364 KUHP karena batasan harga barang yang dicuri menurut KUHP hanyalah dua puluh lima rupiah. Pada zaman sekarang

⁵Elisabeth,et.al., *Diversi dan Keadilan Restoratif:Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, (Medan: Pustaka Indonesia, 2014), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya nominal dua puluh lima rupiah tidak lagi berlaku, dan semua barang tidak ada yang memiliki harga dua puluh lima rupiah apalagi dibawah harga dua puluh lima rupiah. Pada akhirnya pasal 364 KUHP ini tidak lagi berlaku, dan pencurian yang terjadi dengan nominal atau harga barang curian yang kecil pun di jerat dengan pasal 362 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak memuat tentang aturan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan yang diaman salah satu contohnya adalah pencurian ringan dan tidak serta menerapkan *restorative justice*.

Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah dilakukan upaya perdamaian berdasarkan *restorative justice* dan berhasil dilakukannya penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak 2 (dua) kasus dan 1 (satu) kasus yang tidak berhasil mendapatkan persetujuan penghentian penututan oleh Kejaksaan Tinggi Riau tetapi telah dilakukannya upaya perdamaian antara korban dan pelaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2022 terjadi pencurian handphone yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial AS yang mengambil dan menjualnya dengan maksud untuk kebutuhan pribadi yaitu berjudi. Dalam perjalanan kasusnya, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Riau atas dasar adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga dan pelaku, namun permohonan pengajuan tersebut tidak diterima dengan pertimbangan adanya tersangka menggunakan hasil curian untuk berjudi. Hal ini menyebabkan kasus ini tidak dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan dan tetap dilanjutkan dengan putusan pengadilan. Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman 1 bulan 20 hari penjara dengan pasal yang di tuntut yaitu pasal 362 Jo pasal 364 KUHP.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas sejauh mana penerapan *restorative justice* diterapkan atau dipakai dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam penerapan peraturan kejaksaan oleh instansi kejaksaan negeri pekanbaru. Seperti yang telah dipaparkan diatas, penerapan *restorative justice* merupakan salah satu cara penyelesaian hukum yang dinilai efektif oleh beberapa kalangan. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru**

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Sentor Boris Penjaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* “

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap perkara pencurian ringan yang diselesaikan melalui penerapan *Restorative Justice* yang tidak disetujui penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Penyelesain Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- b. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat yaitu;

- a. Secara teoritis
 1. Dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor

15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*

2. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk memberi informasi dan pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum.

b. Secara Praktis

Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pencurian Ringan

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property* dan *prossession*. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁷

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan.

Bunyi atau isi dalam pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tentang Tindak Pidana Pencurian, Pasal 362

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Ketentuan mengenai pencurian juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373,379,384,407, dan pasal 432 KUHP yang diancam dengan pidana 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.”

Pada pasal 364 KUHP mengatur syarat-syarat penetapan suatu tindak pidana pencurian kedalam tindak pidana pencurian ringan yaitu :

- 1) Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya
- 2) Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah
- 3) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan
- 4) Denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila tidak melebihi jumlah minimum yang telah diatur dan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan *Restorative*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸

Restorative Justice dalam penelitian ini adalah penghentian perkara yang diberikan oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana ringan atau pertama kali melakukan kejahatan. *Restorative justice* (keadilan *restorative*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Bentuk atau variasi penerapan *Restorative Justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan.

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana yang di Dalam perkembangan hukum di Indonesia akhir-akhir ini terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur normatif yaitu melalui peradilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan hal ini tidak mudah untuk dicapai perlu disadari

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur pengadilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan- kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena didalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga- lembaga itu merupakan usaha kongkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.⁹

Terhadap kasus tindak pidana, maka *restorative justice system* setidaknya- tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

⁹Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan *restorative* (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan *restorative* (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini karena mekanisme yang ditawarkan *restorative* (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan mediasi atau perdamaian dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbeda dan bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative* juga di jelaskan di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, yang menyebutkan sebagai mana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :¹⁰

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative* dilakukandengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang

¹⁰ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*, pasal 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 sampai 8 sebagai berikut :¹¹

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan *Restorative* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

¹¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*, pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative*.
- 6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan

berdasarkan Keadilan *Restorative* dilakukan dengan memenuhi syarat:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b) Mengganti kerugian Korban;
 - c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 - d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 3. Masyarakat merespon positif.
- 7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- 8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative* dikecualikan untuk perkara:
- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi”.

Selanjutnya dalam pasal 6 sebagai berikut :¹²

“Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepengadilan”

3. Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Ringan

Didalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berpekerama mau untuk melakukan musyawarah, banyak meraka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakannya upaya musyawarah, hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-Undang yang baik. Akan tetapi, kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya *restorative justice*.

Namun di indonesia sendiri dalam kasus pencurian ringan dengan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* sudah mulai digunakan oleh jaksa, meski demikian belum secara menyeluruh digunakan oleh jaksa dalam kebijakannya. Akibat hukum dari pencurian

¹² Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*, pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringan adalah adanya sanksi pidana bagi si pelaku terjadinya pencurian tersebut dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Berdasarkan pendekatan hukum *restorative* sanksi pidana bagi si pelaku terjadinya pencurian tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pendekatan *restorative justice* merupakan “suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana pencurian ringan yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹³


Mekanisme pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus pencurian ringan terdiri dari beberapa tahap yaitu :¹⁴

1. Uapaya perdamaian dimana termuat dalam pasal 9 Peraturan Kejaksaan dalam ayat 1 yaitu proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi
2. Proses perdamaian yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Kejaksaan, dalam proses perdamaian maka terdapat

¹³ Wulandari, C., “*Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessToJustice dan Tingkat Kepolisian*”, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018, h. 1.

¹⁴ Andri Kristanto, “*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, LEXRenaissance No.1 Vol. 7 Januari 2022, h.192.

- kesempatan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Kejaksaan
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu dilakukan dengan pembayaran ganti rugi, dan dilakukan dengan melakukan sesuatu.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Penelitian Terdahulu

 Tabel II.1
 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Maulana Syaifurrasyid, 2022	Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar	Persamaannya yaitu ruang lingkup pembahasannya sama-sama membahas tentang <i>restorative justice</i>	Perbedaannya yaitu berfokus dengan penerapan asas <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana penganiayaan, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh kejaksaan.
	Elon Unedo Pinondang, 2022	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang	Persamaannya yaitu ruang lingkup pembahasannya sama-sama membahas mengenai penerapan <i>restorative justice</i>	Perbedaannya yaitu membahas tentang pelaku tindak pidana perusakan barang, sedangkan penulis membahas tentang penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak

pidana pencurian
oleh kejaksaan.

Bedagai)”

Ratu
Rahmawati,
2019

Penerapan Asas
Restorative
Justice Dalam
Penyelesaian
Perkara Tindak
Pidana Pencurian
Yang Dilakukan
Oleh Anak
Dibawah Umur
(Studi Kasus Di
Polres Dompu)

Persamaannya
yaitu sama-sama
membahas
tentang
restorative justice
dalam
penyelesaian
perkara tindak
pidana pencurian

Perbedaannya yaitu
membahas tentang
asas *restorative*
justice dalam
penyelesaian
perkara tindak
pidana pencurian
yang dilakukan oleh
anak dibawah umur,
sedangkan penulis
membahas tentang
penerapan
restorative justice
dalam penyelesaian
perkara tindak
pidana pencurian
oleh kejaksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara khusus menurut jenisnya, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula penelitian lapangan. Penelitian hukum ini bertolak dari data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁶

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui

¹⁵Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, februari 2014), h. 51.

¹⁶*Ibid.* h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, angket, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian.¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Dalam pendekatan penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber secara langsung. Dimana dengan melihat secara langsung bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Data yang diperoleh dari penelitian adalah wawancara dari beberapa responden.

C. Data Penelitian

Data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumbe pertama yang terdapat dilapangan atau yang menjadi tempat penelitian. Data ini diambil secara langsung dengan melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna

¹⁷*Ibid.* h. 53.

¹⁸Lexy J. M oleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh lebih rinci tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

D. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang beralamat Jalan Jendral Sudirman No.295, Simpang empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Adapun alasan dalam menetapkan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan lokasi penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive yakni teknik dengan cara mengambil informan berdasarkan pihak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang terkait untuk menjadikan sumber data yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru
 - b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru
2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

F. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang akan diteliti. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan 5 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian himpunan dari sebagian populasi.²⁰ Untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini maka ditunjuklah sampel. Pada teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan *proposive sampling* yaitu pengambilan sampel

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118

²⁰*Ibid*, h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan dengan pertimbangan dan seleksi khusus. Dimana sampel harus merupakan kepada bidang dan memahami bidang tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

Responden	Populasi	Sampel	Persentase
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	5	2	40%
Total	6	3	

Sumber : Olahan Data Penelitian Tahun 2023

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan pokok penelitian ini yang berguna untuk melengkapi data yang diperlukan.²¹

²¹Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mengkaji jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan karya ilmiah lainnya yang juga berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang telah berlalu yang berbentuk gambar, laporan yang dianggap penting.

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan dibantu oleh literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

Setelah jenis data dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Riyanto menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disederhanakan, dan diabsraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada *proses living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah living in dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.²²

Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilakukan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²³

c. Penarikan Kesimpulan


Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan

²² Hardani, Nur Hikmatul Uliya, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Cet. Ke-1, h 164-165

²³ *Ibid.*, h. 167-168

temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.²⁴

Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, tentunya berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴*Ibid.*, h. 171

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam penerapan *restorative justice* dikejaksaan, tidak semua penerapan atau kasus *restorative justice* berhasil untuk ditangani oleh kejaksaan, tetapi ada penapan *restorative justice* dari kejaksaan yang gagal dalam menerapkan *restorative justice* tersebut. Ternyata kejaksaan menemukan fakta di persyaratan itu ternyata tingkat ketercelaannya tinggi dari kacamata pimpinan. Setiap ada perkara yang memenuhi syarat otomatis sebelum jaksa melakukan penuntutan, jaksa wajib untuk mengupayakan *restorative*. Jaksa mengikuti syarat yang didalam Peraturan Kejaksaan untuk menerapkan *restorative justice*, agar apa yang dilakukan atau diterapkan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sesuai dengan apa yang di Standar Prosedural Operasional (SPO).
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ini ialah faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat. Dimana penegak hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan faktor tersebut yang dimana digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana terdapat pola pikir bahwa kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk

menjerahkan pelaku kejahatan. Kebiasaan masyarakat seperti perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memeberi saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pihak kejaksaan memberi pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh jaksa, terlebih lagi khususnya pada jaksa yang menangani perkara pidana tentang penanganannya dilakukan penyelesaian secara *restorative* dapat dijalankan dengan prinsip penegakan hukum yang humoris, agar setiap perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan bepedoman pada kemanusiaan dan tidak memecah belahkan rasa keadilan masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat perlu melakukan pendekatan, pembinaan, pemahaman atau sosialisasi secara berkesinambungan agar dapat meminimalisir tindak pidana yang dilakukan mengenai *restorative justice*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Agus, Yoachim. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Chazawi, Adami. *Stless Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Elisabeth. Et., al, *Diversi dan Keadilan Restoratif:Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*. Medan: Pustaka Indonesia, 2014.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni. Bandung, 1977.
- Ilyas, Mir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2003.
- Mudzakir. *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Nindra Ferry, Ahmad. *Efektifias Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*. Makassar: Perpustakaan Unhas, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sandu Siyoto dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Jogjakarta, Literasi Media, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siswosoebroto, Koesriani. *Pendekatan baru dalam Kriminologi*. Jakarta,: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.

Sudarto. *Hukum Pidana I* (Edisi Revisi). Semarang: Yayasan Sudarto, 2009

Sudaryono, dan Surbakti *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Suproto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing. Yogyakarta, 2017

Sukinto, Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*. Jakarata: Sinar Grafika, 2003

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2017.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, februari, 2014.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (*Tripiring*) dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Internet:

<https://m.halloriau.com/read-1423830-2022-06-23-Restorative-Justice-pertama-kejari-pekanbaru-pria-pencuri-ponsel-mantan-istri-langsung-sujud-syukur.html>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/96735/2023/03/21/permohonan-restorative-justice-dikabulkan-tersangka-pencurian-motor-sujud-di-kaki-ayah.dpbs>

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/24/06/2022/276353/pertama-kali-kejari-pekanbaru-terapkan-restorative-justice.html>

<https://rian.harianhaluan.com/hukrim/pr-113730257/melalui-mekanisme-rj-penuntutan-perkara-pencurian-hp-di-pekanbaru-dihentikan>

<https://www.liptan6.com/regional/read/5239654/pemuda-di-pekanbaru-cium-kaki-ayah-usai-bebas-dari-pidana-curanmor-dengan-restoratif-justice>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/96735/2023/03/21/permohonan-restorative-justice-dikabulkan-tersangka-pencurian-motor-sujud-di-kaki-ayah.dpbs>

LAMPIRAN

Wawancara Bersama Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Jaksa Fungsional Bidang Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

